



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fakhurrazi Bin Muhammad
2. Tempat lahir : Idi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Fakhurrazi Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fakhrrurazi Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fakhrrurazi Bin Muhammad dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram.
 - 7(tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran.
 - 1 (satu) buah alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex.
 - (satu) unit telepon genggam merk samsung A6 warna hitam dengan nomor kontak 082262385821.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Fakhrrurrazi Bin Muhammad pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram bersifat menyusut atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda (daftar pencarian orang) dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya, selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, setelah itu tersangkapun pergi ke tempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengannya di tempat tersebut dan oleh WANDA (daftar pencarian orang) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Wanda pergi dari tempat tersebut dan sesaat kemudian tersangkapun pulang ke rumah dengan menggunakan ojek lainnya, setibanya di rumah setelah terdakwa buka baru terdakwa ketahui 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran.

- Bahwa setelah itu terdakwa membuat alat penghisap narkotika jenis sabu dengan mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) botol air mineral bekas kemudian terdakwa isikan dengan air dan dibagian tutup botol tersebut terdakwa rakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya tersangkakaitkan dengan kaca pirex tersebut, setelah terdakwa berhasil membuat alat penghisap (bong) tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu ,kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19. 30 wib terdakwa pergi ke kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk yang mana saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dan 1 (satu) buah alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex terdakwa ketempat tersebut dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu milik Wanda(daftar pencarian orang), sekira pukul 22. 50 wib, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu tersebut Muhammad Farabi Bin Sofyan tiba dikantor tersebut untuk main internet ,selanjutnya setelah terdakwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



menghisapnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri, sementara alat penghisap (bong) terdakwa simpan / letakkan ditiang teras kantor tersebut, setelah itu terdakwa duduk diteras tersebut sambil main internet dengan menggunakan telepon genggam tersangka.

- Bahwa sekira pukul 23. 30 wib, saat terdakwa duduk – duduk di teras kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tersebut, beberapa petugas mendatangi kantor tersebut tepatnya kearah terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, melihat kedatangan beberapa petugas saat itu pula terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dari kantong celana kemudian membuangnya kearah samping kiri terdakwa dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian langsung mengamankan terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa buang sebelumnya, oleh terdakwa karena takut pada saat itu tidak menjawabnya, namun saat itu salah seorang petugas menemukan barang yang terdakwa buang dan kemudian salah satu petugas lainnya meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) terdakwa ambil, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh terdakwa mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang saat petugas datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut terdakwa buka baru petugas dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan yang berada ditempat tersebut



mengetahui isinya adalah 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa letakkan ditiang teras kantor tersebut, yang setelah ditanyakan oleh petugas tersebut siapa pemilik barang tersebut oleh terdakwa mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkoba jenis sabu) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu, beberapa saat kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pengadaan Syariah UPS Julok No.105/Pol/60029 /2020 tanggal 08 April 2020 terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram, 4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gram. An. Fakhurrazi Bin Muhammad dengan menggunakan timbangan Perum Pengadaan Syariah UPS Julok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB.: 4872/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram, 4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gram dan 1(satu) pipet kaca bekas digunakan An. Fakhurrazi Bin Muhammad adalah Positif Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

- Bahwa terdakwa Fakhurrazi Bin Muhammad pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram bersifat menyusut atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda (daftar pencarian orang) dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya, selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, setelah itu tersangkapun pergi ke tempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengannya di tempat tersebut dan oleh Wanda (daftar pencarian orang) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Wanda pergi dari tempat tersebut dan sesaat kemudian tersangkapun pulang ke rumah dengan menggunakan ojek lainnya, setibanya di rumah setelah terdakwa buka baru terdakwa ketahui 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran.

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa membuat alat penghisap narkoba jenis sabu dengan mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) botol air mineral bekas kemudian terdakwa isikan dengan air dan dibagian tutup botol tersebut terdakwa rakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya tersangkakaitkan dengan kaca pirex tersebut, setelah terdakwa berhasil membuat alat penghisap (bong) tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu ,kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19. 30 wib terdakwa pergi ke kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk yang mana saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex terdakwa ketempat tersebut dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu milik Wanda(daftar pencarian orang), sekira pukul 22. 50 wib, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan saat terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu tersebut Muhammad Farabi Bin Sofyan tiba dikantor tersebut untuk main internet ,selanjutnya setelah terdakwa menghisapnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri, sementara alat penghisap (bong) terdakwa simpan / letakkan ditiang teras kantor tersebut, setelah itu terdakwa duduk dteras tersebut sambil main internet dengan menggunakan telepon genggam tersangka.

- Bahwa sekira pukul 23. 30 wib, saat terdakwa duduk – duduk di teras kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tersebut, beberapa petugas mendatangi kantor tersebut tepatnya kearah terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, melihat kedatangan beberapa petugas saat itu pula terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dari kantong celana kemudian membuangnya kearah samping kiri terdakwa dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian langsung mengamankan terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa buang sebelumnya, oleh terdakwa karena takut pada saat itu tidak menjawabnya, namun saat itu salah seorang petugas menemukan barang yang terdakwa buang dan kemudian salah satu petugas lainnya meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) terdakwa ambil, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh terdakwa mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang saat petugas datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut terdakwa buka baru petugas dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan yang berada ditempat tersebut mengetahui isinya adalah 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda



ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa letakkan ditiang teras kantor tersebut, yang setelah ditanyakan oleh petugas tersebut siapa pemilik barang tersebut oleh terdakwa mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkoba jenis sabu) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu, beberapa saat kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pengadaan Syariah UPS Julok No.105/Pol/60029 /2020 tanggal 08 April 2020 terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram, 4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gram. An. Fakhurrazi Bin Muhammad dengan menggunakan timbangan Perum Pengadaan Syariah UPS Julok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB.: 4872/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram, 4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gram dan 1(satu) pipet kaca bekas digunakan An. Fakhurrazi Bin Muhammad adalah Positif Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidair :

- Bahwa terdakwa Fakhurrazi Bin Muhammad pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram bersifat menyusut) atau setidaknya sekira jumlah itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda (daftar pencarian orang) dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya, selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, setelah itu tersangkapun pergi ketempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengannya ditempat tersebut dan oleh Wanda (daftar pencarian orang) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya.
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Wanda pergi dari tempat tersebut dan sesaat kemudian tersangkapun pulang kerumah dengan menggunakan ojek lainnya, setibanya dirumah setelah terdakwa buka baru terdakwa ketahu 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran.
- Bahwa setelah itu terdakwa membuat alat penghisap narkotika jenis sabu dengan mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) botol air mineral bekas kemudian terdakwa isikan dengan air dan dibagian tutup botol tersebut terdakwa rakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pipetnya tersangkakaitkan dengan kaca pirex tersebut, setelah terdakwa berhasil membuat alat penghisap (bong) tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu ,kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap.

- Bahwa kemudian sekira pukul 19. 30 wib terdakwa pergi ke kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk yang mana saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dan 1 (satu) buah alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex terdakwa ketempat tersebut dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu milik Wanda(daftar pencarian orang), sekira pukul 22. 50 wib, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan saat terdakwa sedang menghisap narkotika jenis sabu tersebut Muhammad Farabi Bin Sofyan tiba dikantor tersebut untuk main internet ,selanjutnya setelah terdakwa menghisapnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri, sementara alat penghisap (bong)

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan / letakkan ditiang teras kantor tersebut, setelah itu terdakwa duduk diteras tersebut sambil main internet dengan menggunakan telepon genggam tersangka.

- Bahwa sekira pukul 23. 30 wib, saat terdakwa duduk – duduk di teras kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tersebut, beberapa petugas mendatangi kantor tersebut tepatnya kearah terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, melihat kedatangan beberapa petugas saat itu pula terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dari kantong celana kemudian membuangnya kearah samping kiri terdakwa dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian langsung mengamankan terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa buang sebelumnya, oleh terdakwa karena takut pada saat itu tidak menjawabnya, namun saat itu salah seorang petugas menemukan barang yang terdakwa buang dan kemudian salah satu petugas lainnya meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) terdakwa ambil, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh terdakwa mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang saat petugas datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut terdakwa buka baru petugas dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan yang berada ditempat tersebut mengetahui isinya adalah 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa letakkan ditiang teras kantor tersebut, yang setelah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan oleh petugas tersebut siapa pemilik barang tersebut oleh terdakwa mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkoba jenis sabu) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu, beberapa saat kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur

- Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pengadaan Syariah UPS Julok No.105/Pol/60029 /2020 tanggal 08 April 2020 terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram,4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gramAn. Fakhurrazi Bin Muhammad dengan menggunakan timbangan Perum Pengadaan Syariah UPS Julok
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB.: 4872/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram,4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gram dan 1(satu) pipet kaca bekas digunakan An. Fakhurrazi Bin Muhammad adalah Positif Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang – undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maskur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 22:30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, sering dijadikan tempat untuk memakai/mengonsumsi narkoba jenis sabu,atas informasi tersebut saksi bersama unit opsnel melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut,yang mana setibanya

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



ditempat tersebut sekira pukul 23:30 wib, saksi melihat Fakhurrazi Bin Muhammad membuang sesuatu barang kesamping kirinya, melihat kejadian tersebut saksi dan rekan saksi langsung turun dari masing – masing sepeda motor yang kami tumpangi kemudian mengamankannya beserta seorang lainnya (Muhammad Ikbal Farabin Bin Sofyan) yang berada tidak jauh dengannya, setelah itu saksi menanyakan kepada Fakhurrazi Bin Muhammad apa yang ia buang sebelumnya, namun saat itu Fakhurrazi Bin Muhammad tidak menjawabnya dan setelah barang tersebut ditemukan oleh saksi, selanjutnya saksi meminta Fakhurrazi Bin Muhammad untuk mengambil barang yang sebelumnya ia buang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih dan setelah barang tersebut (kotak rokok) diambil oleh Fakhurrazi Bin Muhammad, saksi menanyakan kepada Fakhurrazi Bin Muhammad apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh Fakhurrazi Bin Muhammad mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkoba jenis sabu miliknya yang sebelumnya ia buang saat saksi dan rekan – rekan saksi datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut dibuka oleh Fakhurrazi Bin Muhammad baru diketahui kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex, disekitar tiang teras kantor tersebut yang jaraknya tidak jauh dengan Fakhurrazi Bin Muhammad, yang setelah saksi tanyakan siapa pemilik barang tersebut oleh Fakhurrazi Bin Muhammad mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang ia gunakan sebelumnya untuk menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis sabu, beberapa saat kemudian Fakhurrazi Bin Muhammad dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Wendi Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 22:30 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, sering dijadikan tempat untuk memakai/mengonsumsi narkotika jenis sabu,atas informasi tersebut saksi bersama unit opsnel melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut,yang mana setibanya ditempat tersebut sekira pukul 23:30 wib,saksi melihat Fakhurrazi Bin Muhammad membuang sesuatu barang kesamping kirinya, melihat kejadian tersebut saksi dan rekan saksi langsung turun dari masing – masing sepeda motor yang kami tumpangi kemudian mengamankannya beserta seorang lainnya (Muhammad Ikbal Farabin Bin Sofyan) yang berada tidak jauh dengannya, setelah itu saksi menanyakan kepada Fakhurrazi Bin Muhammad apa yang ia buang sebelumnya, namun saat itu Fakhurrazi Bin Muhammad tidak menjawabnya dan setelah barang tersebut ditemukan oleh saksi, selanjutnya saksi meminta Fakhurrazi Bin Muhammad untuk mengambil barang yang sebelumnya ia buang berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih dan setelah barang tersebut (kotak rokok) diambil oleh Fakhurrazi Bin Muhammad, saksi menanyakan kepada Fakhurrazi Bin Muhammad apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh Fakhurrazi Bin Muhammad mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkotika jenis sabu miliknya yang sebelumnya ia buang saat saksi dan rekan – rekan saksi datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut dibuka oleh Fakhurrazi Bin Muhammad baru diketahui kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika,7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex, disekitar tiang teras kantor tersebut yang jaraknya tidak jauh dengan Fakhurrazi Bin Muhammad, yang setelah saksi tanyakan siapa pemilik barang tersebut oleh Fakhurrazi Bin Muhammad mengakui bahwa barang tersebut miliknya yang ia gunakan sebelumnya untuk menghisap / mengonsumsi narkotika jenis sabu, beberapa saat kemudian Fakhurrazi Bin Muhammad dan barang bukti yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



ditemukan kami bawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 23:00 Wib, setelah saksi membeli rokok saya pergi ke kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dengan tujuan bermain internet diteras kantor tersebut, setibanya dikantor tersebut saya melihat beberapa pemuda bermain internet di teras kantor tersebut dan ditempat yang berbeda saya juga melihat Fakhurrazi Bin Muhammad berada diteras kantor tersebut seorang diri sedang menghisap sesuatu dengan menggunakan alat penghisap, selanjutnya sayapun duduk bermain internet didekat Fakhurrazi Bin Muhammad, setelah selesai menghisapnya Fakhurrazi Bin Muhammad meletakkan alat penghisap tersebut ke tiang teras kantor tersebut dan beberapa saat kemudian sekira pukul 23. 30 wib, beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Timur dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kantor tersebut tepatnya kearah saya dan Fakhurrazi Bin Muhammad,dan saat itu pula Fakhurrazi Bin Muhammad membuang sesuatu barang kesamping kirinya dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian mengamankan saya dan Fakhurrazi Bin Muhammad, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada Fakhurrazi Bin Muhammad apa yang ia buang sebelumnya, namun saat itu Fakhurrazi Bin Muhammad tidak menjawabnya dan selanjutnya petugas tersebut meminta Fakhurrazi Bin Muhammad untuk mengambil barang yang sebelumnya ia buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) diambil oleh Fakhurrazi Bin Muhammad, petugas kembali menanyakan kepada Fakhurrazi Bin Muhammad apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh Fakhurrazi Bin Muhammad mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkoba jenis sabu miliknya yang sebelumnya ia buang saat petugas datang ketempat tersebut,dan setelah kotak rokok tersebut dibuka oleh Fakhurrazi Bin Muhammad baru diketahui kotak tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 1 (satu) buah plastik bening

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sebelumnya diletakkan oleh Fakhurrazi Bin Muhammad di teras kantor tersebut, yang setelah ditanyakan oleh salah seorang petugas siapa pemilik barang tersebut saat itu Fakhurrazi Bin Muhammad mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkoba jenis sabu) miliknya yang ia gunakan sebelumnya untuk menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu, beberapa saat kemudian Fakhurrazi Bin Muhammad dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 14. 00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkoba jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya, selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur , setelah itu terdakwa pun pergi ketempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14. 30 wib terdakwa bertemu dengannya ditempat tersebut dan oleh Wanda memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya , setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Wanda pergi dari tempat tersebut dan sesaat kemudian terdakwa pun pulang kerumah dengan menggunakan ojek lainnya, setibanya dirumah setelah terdakwa buka baru terdakwa ketahui 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dan oleh terdakwa saat itu membuat alat penghisap narkoba jenis sabu dengan



mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) botol air mineral bekas kemudian terdakwa isikan dengan air dan dibagian tutup botol tersebut terdakwa rakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdakwa kaitkan dengan kaca pirex tersebut, setelah terdakwa berhasil membuat alat penghisap (bong) tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu ,kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap, kemudian sekira pukul 19. 30 wib terdakwa pergi ke kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk yang mana saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex terdakwa ketempat tersebut dengan tujuan untuk menjual narkoba jenis sabu milik Wanda, sekira pukul 22. 50 wib, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan saat terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu tersebut Muhammad Farabi Bin Sofyan tiba dikantor tersebut untuk main internet ,selanjutnya setelah terdakwa menghisapnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri, sementara alat penghisap (bong) terdakwa simpan / letakkan ditiang teras

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor tersebut, setelah itu terdakwa duduk di teras tersebut sambil main internet dengan menggunakan telepon genggam terdakwa, sekira pukul 23.30 wib, saat terdakwa duduk – duduk di teras kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tersebut, beberapa petugas mendatangi kantor tersebut tepatnya ke arah terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, melihat kedatangan beberapa petugas saat itu pula terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dari kantong celana kemudian membuangnya ke arah samping kiri terdakwa dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian langsung mengamankan terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa buang sebelumnya, oleh terdakwa karena takut pada saat itu tidak menjawabnya, namun saat itu salah seorang petugas menemukan barang yang terdakwa buang dan kemudian salah satu petugas lainnya meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) terdakwa ambil, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh terdakwa mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkoba jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang saat petugas datang ke tempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut terdakwa buka baru petugas dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan yang berada di tempat tersebut mengetahui isinya adalah 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa letakkan di tiang teras kantor tersebut, yang setelah ditanyakan oleh petugas tersebut siapa pemilik barang tersebut oleh terdakwa mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkoba jenis sabu) milik terdakwa yang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya terdakwa gunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkotika jenis sabu, beberapa saat kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 23. 30 wib, saat terdakwa duduk – duduk di teras kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, beberapa petugas dari Satresnarkoba Polres Aceh Timur dengan menggunakan sepeda motor mendatangi kantor tersebut tepatnya kearah terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, laki – laki, 20 tahun, belum bekerja, Dusun Timur Desa Keutapang Mameh Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur yang saat itu berada diteras yang sama namun jaraknya berjauhan , melihat kedatangan beberapa petugas saat itu pula terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dari kantong celana kemudian membuangnya kearah samping kiri terdakwa dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian langsung mengamankan terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa buang sebelumnya, oleh terdakwa karena takut pada saat itu tidak menjawabnya, namun saat itu salah seorang petugas menemukan barang yang terdakwa buang dan kemudian salah satu petugas lainnya meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) terdakwa ambil, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh terdakwa mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkotika jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang saat petugas datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut terdakwa buka baru petugas dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan yang berada ditempat tersebut mengetahui isinya adalah 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa letakkan ditiang teras kantor tersebut, yang setelah ditanyakan oleh petugas tersebut siapa pemilik barang tersebut oleh terdakwa mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkoba jenis sabu) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkoba jenis sabu, beberapa saat kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih.
- 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram.
- 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 7(tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran.
- 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex.
- 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung A6 warna hitam dengan nomor kontak 082262385821

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 14. 00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkoba jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual narkoba jenis sabu miliknya,selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkoba jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur , setelah itu terdakwapun pergi ketempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14. 30 wib terdakwa bertemu dengannya ditempat tersebut dan oleh Wanda memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya , setelah menerima

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



narkotika jenis sabu tersebut Wanda pergi dari tempat tersebut dan sesaat kemudian terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan ojek lainnya, setibanya dirumah setelah terdakwa buka baru terdakwa ketahui 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dan oleh terdakwa saat itu membuat alat penghisap narkotika jenis sabu dengan mengambil 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) botol air mineral bekas kemudian terdakwa isikan dengan air dan dibagian tutup botol tersebut terdakwa rakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdakwa kaitkan dengan kaca pirex tersebut, setelah terdakwa berhasil membuat alat penghisap (bong) tersebut, terdakwa mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 10 (sepuluh) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu ,kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap, kemudian sekira pukul 19. 30 wib terdakwa pergi ke kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk yang mana saat itu terdakwa juga membawa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dan 1 (satu) buah alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex terdakwa ketempat tersebut dengan tujuan untuk menjual narkotika jenis sabu milik Wanda, sekira pukul 22. 50 wib, terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah paket berisikan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah plastik bening berisikan 5 (lima) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex tersebut dan membakarnya kemudian asap yang ditimbulkan dari pembakaran tersebut terdakwa hisap dan saat terdakwa sedang menghisap narkotika

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut Muhammad Farabi Bin Sofyan tiba dikantor tersebut untuk main internet ,selanjutnya setelah terdakwa menghisapnya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa menyimpan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu,7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran tersebut kedalam kantong celana sebelah kiri, sementara alat penghisap (bong) terdakwa simpan / letakkan ditiang teras kantor tersebut, setelah itu terdakwa duduk diteras tersebut sambil main internet dengan menggunakan telepon genggam terdakwa, sekira pukul 23.30 wib, saat terdakwa duduk – duduk di teras kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tersebut,beberapa petugas mendatangi kantor tersebut tepatnya kearah terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, melihat kedatangan beberapa petugas saat itu pula terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu,7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dari kantong celana kemudian membuangnya kearah samping kiri terdakwa dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian langsung mengamankan terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa buang sebelumnya, oleh terdakwa karena takut pada saat itu tidak menjawabnya,namun saat itu salah seorang petugas menemukan barang yang terdakwa buang dan kemudian salah satu petugas lainnya meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) terdakwa ambil, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh terdakwa mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkotika jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang saat petugas datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut terdakwa buka baru petugas dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan yang berada ditempat tersebut mengetahui isinya adalah 1 (satu)

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa letakkan ditiang teras kantor tersebut, yang setelah ditanyakan oleh petugas tersebut siapa pemilik barang tersebut oleh terdakwa mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkotika jenis sabu) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menghisap/mengonsumsi narkotika jenis sabu, beberapa saat kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Fakhurrazi Bin Muhammad adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram dan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkotika dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram, tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa Pada Hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 14. 00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda (daftar pencarian orang) dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



narkotika jenis sabu miliknya, selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, setelah itu tersangkapun pergi ketempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14.30 wib terdakwa bertemu dengannya ditempat tersebut dan oleh Wanda (daftar pencarian orang) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan primer tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Fakhurrazi Bin Muhammad adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau



memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 14. 00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda (daftar pencarian orang) dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya, selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur , setelah itu tersangkapun pergi ketempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14. 30 wib terdakwa bertemu dengannya ditempat tersebut dan oleh Wanda(daftar pencarian orang) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pada saat ditangkap bukan sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang terkandung didalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Fakhurrazi Bin Muhammad adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik



serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya barang bukti, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Nelayan dan perbuatan terdakwa telah memiliki, membawa, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 pukul 14. 00 wib, terdakwa dihubungi oleh Wanda (daftar pencarian orang) dan saat itu ia menawarkan pekerjaan menjual narkotika jenis sabu miliknya dan dikarenakan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan oleh terdakwa bersedia untuk menjual narkotika jenis sabu miliknya,selanjutnya ia menyuruh terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu tersebut di simpang Desa Gampong Baro Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur , setelah itu tersangkapun pergi ketempat yang telah ia katakan dengan menggunakan ojek dan sekira pukul 14. 30 wib terdakwa bertemu dengannya ditempat tersebut dan oleh Wanda(daftar pencarian orang)

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang mana oleh Wanda mengatakan berisikan 15 (lima belas) paket berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu dan apa bila telah terjual terdakwa akan diberikan uang olehnya;

Menimbang, Bahwa pukul 23. 30 wib, saat terdakwa duduk – duduk di teras kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara Idi yang terletak di Dusun Tanjong Desa Keutapang Mameh Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur tersebut, beberapa petugas mendatangi kantor tersebut tepatnya kearah terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, melihat kedatangan beberapa petugas saat itu pula terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih berisikan 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu , 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran dari kantong celana kemudian membuangnya kearah samping kiri terdakwa dan setelah itu petugas turun dari masing – masing sepeda motor yang mereka tumpangi kemudian langsung mengamankan terdakwa dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan, setelah itu salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa barang apa yang terdakwa buang sebelumnya, oleh terdakwa karena takut pada saat itu tidak menjawabnya, namun saat itu salah seorang petugas menemukan barang yang terdakwa buang dan kemudian salah satu petugas lainnya meminta terdakwa untuk mengambil barang yang sebelumnya terdakwa buang dan setelah barang tersebut (kotak rokok) terdakwa ambil, salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa apa isi kotak rokok tersebut dan siapa pemiliknya oleh terdakwa mengakui bahwa isi dari kotak rokok tersebut narkotika jenis sabu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa buang saat petugas datang ketempat tersebut dan setelah kotak rokok tersebut terdakwa buka baru petugas dan Muhammad Ikbal Farabi Bin Sofyan yang berada ditempat tersebut mengetahui isinya adalah 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran, beberapa saat kemudian seorang petugas lainnya menemukan 1 (satu) buah alat penghisap narkotika jenis sabu (bong) yang sebelumnya terdakwa letakkan ditiang teras kantor tersebut, yang setelah ditanyakan oleh petugas tersebut siapa pemilik barang tersebut oleh terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang tersebut (alat penghisap narkoba jenis sabu) milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan untuk menghisap / mengkonsumsi narkoba jenis sabu, beberapa saat kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Penimbangan PT.Pengadaan Syariah UPS Julok No.105/Pol/60029 /2020 tanggal 08 April 2020 terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram,4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gramAn. Fakhurrazi Bin Muhammad dengan menggunakan timbangan Perum Pengadaan Syariah UPS Julok;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO.LAB.: 4872/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 oleh Laboratorium Forensik Polda Sumut terhadap 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh)gram,4(empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat puluh)gram dan 1(satu) pipet kaca bekas digunakan An. Fakhurrazi Bin Muhammad adalah Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAKHRURRAZI BIN MUHAMMAD dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild warna putih.
 - 1 (satu) buah plastik bening berisikan 9 (sembilan) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 2,37 (dua koma tiga tujuh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening berisikan 4 (empat) paket plastik bening berbeda ukuran berisikan kristal diduga narkoba dengan berat keseluruhan 0,40 (nol koma empat nol) gram.
- 7(tujuh) buah plastik bening kosong berbeda ukuran.
- 1 (satu) buah alat penghisap narkoba jenis sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral berisi air yang telah dirakit sedemikian rupa dengan 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya terdapat kaca pirex.
- 1 (satu) unit telepon genggam merk samsung A6 warna hitam dengan nomor kontak 082262385821.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami, Apri Yanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khalid, Amd., S.H., M.H., Asra Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Budiawan Purnama, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Edi Suhadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Apri Yanti, S.H., M.H.

Dto,

Asra Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Raden Budiawan Purnama, SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Idi